

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Perkawinan yang dilakukan oleh dua sejoli yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya mahluk guna mempersatukan perbedaan-perbedaan diantara mereka sampai mencapai suatu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, demi mencapai suatu tujuan bersama, yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.<sup>1</sup> Sebelum adanya Undang-undang Perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu aspek perkawinan, karena batas usia perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang.

Dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Batas usia diperbolehkannya menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Peraturan tersebut diubah dengan ketentuan bahwa seseorang yang menikah, baik perempuan dan laki-laki harus berusia 19 tahun pada tahun 2019”. Hal ini sesuai dengan Undang-undang yang telah direvisi oleh pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diterbitkan pada tahun 2019.<sup>2</sup> Batas usia menikah sebenarnya mengalami banyak dinamika dan problematika, salah satunya tentang patokan umur yang berbeda antara Undang-undang pernikahan dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.” Hal penting yang menjadi acuan dalam perubahan batas usia kawin adalah perbedaan batas usia kawin yang dianggap tidak konstitusional karena menciderai asas kesamaan dimata hukum pada Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945.<sup>3</sup> Namun dalam realitas yang ada dalam masyarakat cenderung untuk menikah dibawah standar yang telah

---

<sup>1</sup> Moch Isnaini, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2016), hal.23.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Menuntut Persamaan Batas Usia Perkawinan dalam dua Undang-Undang* URL : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19535&menu=2> diakses pada 18 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB

ditetapkan, sehingga pernikahan dibawah umur telah banyak ditemui di masyarakat. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pernikahan dibawah umur, namun apabila dibiarkan terus menerus maka akan mengganggu stabilitas kesehatan, seperti banyaknya angka stunting, kekurangan gizi, gangguan mental atau psikis dari masing-masing pasangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pencegahan secara preventif untuk menekan angka pernikahan dibawah umur seperti dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi, konseling perkawinan, konseling pengasuhan anak, dan edukasi khusus.<sup>4</sup>

Menurut surat Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM Tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para pemohon bahwa anak para pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya, dan saat ini anak pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 20 minggu atau 4 bulan. Mengingat pentingnya tindakan tegas terhadap hal ini sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 47/Pdt.P/2021/PA/TLM TENTANG DISPENSASI NIKAH DIBAWAH UMUR.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pandangan hukum di Indonesia tentang pernikahan dibawah umur?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk memperdalam pengetahuan dan pandangan hukum di Indonesia tentang Pernikahan Dibawah Umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.P/2021/PA/TLM tentang Dispensasi Nikah Dibawah Umur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sarana informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

---

<sup>4</sup> Moh.Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan Islam*”,(Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hal 51

2. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana aturan mengenai tindak Dispensasi Nikah Dibawah Umur.
3. Sebagai pedoman bagi para Mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyusun tugas akhir dengan topik yang terkait.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan dasar pemikiran dalam menyusun suatu penelitian. Kerangka teori berguna untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan dari penelitian tersebut, serta sebagai dasar untuk penelitian agar langkah penulisan selanjutnya dapat dijelaskan secara sistematis dan konsisten. dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan beberapa macam teori yang berkaitan tentang masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penulisan adalah sebagai berikut:

##### **1. Dispensasi kawin**

Dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi masyarakat yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan Perundang-undangan dan demi penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>5</sup>

Dalam hal kasus perkawinan yang menyimpangi usia minimal melangsungkan perkawinan tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari lembaga pengadilan namun secara administratif negara telah telah dicatatkan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran administrative yang dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan karena apabila merujuk pada ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 cukup jelas disebutkan bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran ketentuan batas umur minimum perkawinan perkawinan anak bawah umur pada intinya dapat diajukan upaya pembatalan perkawinan, yang diajukan atas dasar kondisi psikologis anak tersebut yang masih rentan dan belum stabil untuk membentuk mahligai rumah tangga, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pengadilan Agama Palangka Raya, Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 URL : <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019>, diakses pada 29 Januari 2024, pukul 14.25 WIB

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama", (Mandar Maju, Bandung:2007), hlm 50

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
2. Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya (atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut).
3. Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun, dan calon isteri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
4. Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya, yakni :
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
  - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>7</sup>

Pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan dalam hal suatu perkawinan sudah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan mengingat sebagaimana ternyata dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa jika lebih dari jangka waktu 6 (enam) bulan untuk mengajukan permohonan pembatalan para pihak tidak mengajukan gugatan pembatalan maka hak untuk mengajukan gugatan gugur. Prosedur pembatalan perkawinan dalam hal pihak beragama muslim dapat dimintakan kepada Pengadilan Agama diwilayah hukum tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan tersebut akan batal dimulai setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi suatu persoalan yang lebih serius dikarenakan penambahan frasa, dengan alasan

---

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6,7,8 Tentang Perkawinan

sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, walaupun ketentuan tersebut memiliki maksud dan tujuan baik yaitu membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan dengan memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, frasa tersebut menimbulkan pemahaman yang multitafsir.<sup>8</sup> Pada prinsipnya, peran Pengadilan Agama melalui penetapan dispensasi kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena dengan diubahnya Undang-undang Perkawinan diketahui bahwa pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan absolute untuk mengizinkan seorang anak untuk menikah atau menolak memberikan izin seorang anak untuk tidak menikah, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan pertimbangan hukum yang matang yang diberikan oleh hakim. Secara umum, fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin adalah menjaga anak untuk mencapai hak-haknya, serta melindungi anak dari perlakukan salah dan tindak sewenang-wenang orangtua atau walinya untuk menikahkan anaknya.<sup>9</sup>

Dalam perkara dispensasi kawin hakim harus mendengar pendapat anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa “Hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orangtua, mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain.”<sup>10</sup> Keterangan yang diberikan oleh anak yang dimintakan dispensasi kawin semata-mata dilakukan dalam pemeriksaan untuk tercapainya kepentingan terbaik bagi anak misalnya dengan melihat kondisi fisik dan psikis anak, menggali latar belakang dan alasan perkawinan untuk mengetahui informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, hal tersebut dilakukan dalam pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis yang terjadi pada anak.<sup>11</sup>

Peradilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi berbagai ragam, ada yang berkenan dengan pengingkaran janji (wanprestasi), perbutan melawan hukum (onrechtmatige daad), sengketa hak milik (propertyright), perceraian, pailit, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (jurisdiction) atau koperensi maupun kewenangan mengadili, berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan peraturan Perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1996.

<sup>9</sup> Mardi Candra, Op.cit, hlm. 191-192.

<sup>10</sup> Pasal 15 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

<sup>11</sup> Pasal 16 PERMA No.5 Tahun 2019. Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,(Jakarta, Sinar Grafika 2005), hal 179.